



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH. SHALEH BIN ALM ABDUL KADIR.**
2. Tempat lahir : Pamekasan.
3. Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun /14 Juli 1978.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Veteran Gg. V Kelurahan Barurambat Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan 26 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Sdr. Nurhayati Iriani S.H, Samsul. S.H, Muhammad Tohir. S.H, Hairul Umam. S.H, Amin Jakfar. S.H dan Jumleha. S.H yang merupakan Advokat/Penasihat hukum dari Yayasan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM ADIN), beralamat kantor di

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Segara No. 99 Kelurahan Jungcangcang Pamekasan berdasarkan penetapan Hakim Nomor 136/ Pid.Sus /2021/PN Pmk tanggal 19 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pmk tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pmk tanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. SHALEH Bin Alm. ABDUL KADIR bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam dakwaan Ketiga pasal 127 ayat (1) huruf "a" UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. SHALEH Bin Alm. ABDUL KADIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman serta mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MOH. SHALEH Bin Alm. ABDUL KADIR, pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumahnya terdakwa di Jl. Veteran GG. V Kel. Barurambat Timur Kec. Pademawu Kab. Pamekasan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa: 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat \pm 1 (satu) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi ALFIATUL MUNAWAROH (dalam perkara lain) datang kerumahnya terdakwa dan minta tolong kepada terdakwa untuk di belikan sabu-sabu sebanyak \pm 1 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa membelikan sabu-sabu tersebut kepada MALIK belum tertangkap yaitu masih dalam pencarian orang (DPO) dan mendapatkan 1 (satu) poket dengan berat \pm 1 gram kemudian setelah terdakwa menerima sabu-sabu tersebut dari MALIK (DPO) lalu sabu-sabu tersebut oleh terdakwa di serahkan kepada ALFIATUL MUNAWAROH dan sebagian sabu-sabu tersebut oleh terdakwa di ambil sedikit untuk di gunakan atau di konsumsi terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa membantu membelikan sabu-sabu tersebut dengan maksudnya untuk mendapatkan keuntungan nyabu atau mengkonsumsinya sendiri, dan selanjutnya terdakwa di lakukan penangkapan oleh pihak yang berwajib karena terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dan kemudian terdakwa di bawa ke Mapolres Pamekasan guna untuk di tindak lanjuti secara hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik No.Lab: 03924/NNF/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang di tanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si,Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Siserta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium POLDA JATIM Ir. SRETIO SRI SUHARTOMO di simpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 08436/2021/NNF miliknya ALFIATUL MUNAWAROH seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Ssetelah di lakukan test urine berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 486810/Lab.RSUD/IV/2021 tanggal 25 April 2021 terhadap test urine MOH. SHALEH Bin Alm. ABDUL KADIR yang di tanda tangani oleh Pemeriksa HUDALIL MUTTAQIN mengetahui Kepala Instalasi Laboratoris RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO Dr. ELVAN DWI WIDYADI, SP. Pk test urine terdakwa. di nyatakan Positif.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MOH. SHALEH Bin Alm. ABDUL KADIR, pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumahnya terdakwa di Jl. Veteran GG. V Kel. Barurambat Timur Kec. Pademawu Kab. Pamekasan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa: 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat \pm 1 (satu) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi ALFIATUL MUNAWAROH (dalam perkara lain) datang kerumahnya terdakwa dan minta tolong kepada terdakwa untuk di belikan sabu-sabu sebanyak \pm 1 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa membelikan sabu-sabu tersebut kepada MALIK belum tertangkap yaitu masih dalam pencarian orang (DPO) dan mendapatkan 1 (satu) poket dengan berat \pm 1 gram kemudian setelah terdakwa menerima sabu-sabu tersebut dari MALIK (DPO) lalu sabu-sabu tersebut oleh terdakwa di serahkan kepada ALFIATUL MUNAWAROH dan sebagian sabu-sabu tersebut oleh terdakwa di ambil sedikit untuk di gunakan atau di konsumsi terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa membantu membelikan sabu-sabu tersebut dengan maksudnya untuk mendapatkan keuntungan nyabu atau mengkonsumsinya sendiri, dan selanjutnya terdakwa di lakukan penangkapan oleh pihak yang berwajib karena terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dan kemudian terdakwa di bawa ke Mapolres Pamekasan guna untuk di tindak lanjuti secara hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik No.Lab: 03924/NNF/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang di tanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si,Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si serta mengetahui Kepala Bidang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratorium POLDA JATIM Ir. SRETIO SRI SUHARTOMO di simpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 08436/2021/NNF miliknya ALFIATUL MUNAWAROH seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Ssetelah di lakukan test urine berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 486810/Lab.RSUD/IV/2021 tanggal 25 April 2021 terhadap test urine MOH. SHALEH Bin Alm. ABDUL KADIR yang di tanda tangani oleh Pemeriksa HUDALIL MUTTAQIN mengetahui Kepala Instalasi Laboratoris RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO Dr. ELVAN DWI WIDYADI, SP. Pk test urine terdakwa. di nyatakan Positif.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MOH. SHALEH Bin Alm. ABDUL KADIR, pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumahnya terdakwa di Jl. Veteran GG. V Kel. Barurambat Timur Kec. Pademawu Kab. Pamekasan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi ALFIATUL MUNAWAROH (dalam perkara lain) datang kerumahnya terdakwa lalu minta tolong untuk di belikan sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa membelikan sabu-sabu tersebut kepada MALIK belum tertangkap yaitu masih dalam pencarian orang (DPO) dengan maksudnya mendapatkan untung nyabu dan setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari MALIK (DPO) lalu oleh terdakwa di serahkan kepada ALFIATUL MUNAWAROH dan sebagian sabu-sabu tersebut oleh terdakwa di ambil sedikit untuk di gunakan atau di konsumsi sendiri, dan setelah terdakwa mengambil sabu-sabu miliknya ALFIATUL MUNAWAROH tersebut lalu oleh terdakwa di konsumsi di rumahnya dengan cara 1 (satu) botol plastik yang berisi air lengkap dengan tutupnya yang terdapat 2 (dua) sedotan plastik dan pipet kaca, lalu sabu-sabu

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pmk



tersebut oleh terdakwa di masukkan ke dalam pipet kaca kemudian di bakar dengan korek api gas, selanjutnya keluar asap, setelah keluar asap lalu oleh terdakwa di hisap seperti orang merokok dan terdakwa pada waktu itu menghisap 7 (tujuh) kali sedotan. Dan selanjutnya terdakwa di lakukan penangkapan oleh pihak yang berwajib karena terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi sabu-sabu dan kemudian terdakwa di bawa ke Mapolres Pamekasan guna untuk di tindak lanjuti secara hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik No.Lab: 03924/NNF/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang di tanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si,Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium POLDA JATIM Ir. SRETIO SRI SUHARTOMO di simpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 08436/2021/NNF miliknya ALFIATUL MUNAWAROH seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Ssetelah di lakukan test urine berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 486810/Lab.RSUD/IV/2021 tanggal 25 April 2021 terhadap test urine MOH. SHALEH Bin Alm. ABDUL KADIR yang di tanda tangani oleh Pemeriksa HUDALIL MUTTAQIN mengetahui Kepala Instalasi Laboratoris RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO Dr. ELVAN DWI WIDYADI, SP. Pk test urine terdakwa. di nyatakan Positif.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf "a" UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NAUFAL ZAKKY F, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bersama Saksi Bripka Intan melakukan penangkapan pada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar jam 04.00 Wib di dalam rumah Jalan Vetran Gg V Kelurahan Barurambat Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan;
 - Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa sedang bersama temannya yang bernama Alifatul Munawaroh dimana saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apa-apa, namun pada teman Terdakwa yaitu Alifatul Munawaroh ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil;
 - Bahwa sabu-sabu 13 (tiga belas) paket kecil tersebut adalah milik teman Terdakwa yaitu Alifatul Munawaroh yang baru saja dibelinya;
 - Bahwa pada saat dilakukan tes urine pada Terdakwa bersama temannya Alifatul Munawaroh, untuk Terdakwa positif menegadung *metamfetamina* yang merupakan narkotika golongan I sedangkan Saksi Alifatul Munawaroh Negatif;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi Alifatul Munawaroh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara narkotika golongan I jenis sabu;
 - Bahwa, Saksi bersama Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Pamekasan diantaranya yaitu Saksi Bripka Intan dan Saksi Naufal Zakky p pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar jam 04.00 Wib di dalam rumah Jalan Vetran Gg V Kelurahan Barurambat Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan;
 - Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa sedang bersama Saksi Alifatul Munawaroh, dimana saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apa-apa, namun pada Saksi ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil;
 - Bahwa sabu-sabu 13 (tiga belas) paket kecil tersebut adalah milik Saksi yang baru dibeli;
 - Bahwa pada saat dilakukan tes urine pada Terdakwa dan Saksi keduanya positif menegadung *metamfetamina* yang merupakan narkotika golongan I;
 - Bahwa, Terdakwa sebelum ditangkap oleh anggota kepolisian baru selesai menggunakan sabu-sabu yang Saksi miliki;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa bersama Saksi Alfatul Munawaroh telah ditangkap oleh anggota Polres Pamekasan diantaranya yaitu Saksi Bripta Intan dan Saksi Naufal Zakky p pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar jam 04.00 Wib di dalam rumah Jalan Vetran Gg V Kelurahan Barurambat Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa sedang bersama Saksi Alifatul Munawaroh, dimana saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apa-apa, namun pada Saksi Alifatul Munawaroh ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil;
- Bahwa sabu-sabu 13 (tiga belas) paket kecil tersebut adalah milik Saksi Alifatul Munawaroh yang baru dibelinya;
- Bahwa pada saat dilakukan tes urine pada Terdakwa positif mengandung *metamfetamina* yang merupakan narkoba golongan I sedangkan Alifatul Munawaroh negatif;
- Bahwa, Terdakwa sebelum ditangkap oleh anggota kepolisian baru selesai menggunakan sabu-sabu yang ada pada Saksi Alifatul Munawaroh;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik No.Lab: 03924/NNF/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang di tanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si,Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium POLDA JATIM Ir. SRETIO SRI SUHARTOMO di simpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 08436/2021/NNF miliknya ALFIATUL MUNAWAROH seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta test urine berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 486810/Lab.RSUD/IV/2021 tanggal 25 April 2021 terhadap test urine MOH. SHALEH Bin Alm. ABDUL KADIR yang di tanda tangani oleh Pemeriksa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUDALIL MUTTAQIN mengetahui Kepala Instalasi Laboratoris RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO Dr. ELVAN DWI WIDYADI, SP. Pk test urine terdakwa di nyatakan Positif

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bersama Saksi Alifatul Munawaroh telah ditangkap oleh anggota Polres Pamekasan diantaranya yaitu Saksi Bripka Intan dan Saksi Naufal Zakky p pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar jam 04.00 Wib di dalam rumah Jalan Vetran Gg V Kelurahan Barurambat Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa sedang bersama Saksi Alifatul Munawaroh, dimana saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apa-apa, namun pada Saksi Alifatul Munawaroh ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil;
- Bahwa sabu-sabu 13 (tiga belas) paket kecil tersebut adalah milik Saksi Alifatul Munawaroh yang baru dibelinya;
- Bahwa, Terdakwa sebelum ditangkap oleh anggota kepolisian baru selesai menggunakan sabu-sabu yang ada pada Saksi Alifatul Munawaroh;
- Bahwa pada saat dilakukan tes urine pada Terdakwa positif mengandung *metamfetamina* yang merupakan narkoba golongan I sedangkan Alifatul Munawaroh negatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

KESATU: Perbuatan Terdakwa Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA: Perbuatan Terdakwa Melanggar 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KETIGA: Perbuatan Terdakwa Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur : Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak hanya terbatas pada orang perorangan, akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi ternyata Terdakwa mengaku bernama : **Moh. Shaleh Bin Alm. Abdul Kadir** yang identitas selengkapny sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, yang utama dalam

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur ini menurut Undang-Undang, Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya, dengan demikian menurut majelis unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur : Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang di miliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sedangkan melawan hukum disini berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam pasal 7 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang- undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

1. Narkotika Golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah agung yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata- mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang- Undang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar jam 04.00 Wib di dalam rumah Jalan Vetran Gg V Kelurahan Barurambat Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Terdakwa bersama temannya yaitu Saksi Alifatul Munawaroh telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Polres Pamekasan diantaranya Saksi Moh. Naufal dan Saksi Bripka Intan yang mana saat ditangkap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apa apa pada dirinya namun pada Saksi Alifatul Munawaroh ditemukan 13 paket kecil sabu-sabu dimana sabu-sabu tersebut milik dari Saksi Alifatul Munawaroh yang baru saja dibelinya dan sebelum tertangkap Terdakwa baru saja menggun akan sabu-sabu milik Alifatul Munawaroh;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas, berdasarkan hasil tes urin Terdakwa ternyata benar urine Terdakwa mengandung metamfetamina yang merupakan narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah merupakan penyalahguna narkoba golongan I, oleh karena itu unsur “menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan atas kesalahannya tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali atas apa yang ia perbuat;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. SHALEH BIN ALM ABDUL KADIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Maslihan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Saiful Brow, S.H.** dan **Muhammad Dzulhaq, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mohammad Luthfi. S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Susmiyati, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan, dan di hadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd,

Saiful Brow, S.H.

ttd,

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Hakim Ketua,

ttd,

Maslihan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Mohamad Lutfi. S.H

Untuk salinan Putusan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan,

ABDUL KADIR DJAILAI S.H.

Nip. 196803101988031003

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Pmk